

PIAGAM KERJASAMA
ANTARA
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEPARTEMEN TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA

No : 24/Men.Kes/SK/I/1978

No : K/94-III/78/ MS

No : Kep-38/MEN/78

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN USAHA REHABILITASI PENDERITA MENTAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa bidang usaha rehabilitasi penderita mental meliputi banyak segi, antara lain segi medik psikiatri, psikologik, sosial, ekonomi dan budaya,
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan usaha-usaha rehabilitasi penderita mental tersebut diperlukan adanya kerjasama antara Departemen Kesehatan R.I. Departemen Sosial R.I. dan Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi R.I.
 - c. bahwa bentuk kerjasama termaksud perlu dituangkan dalam suatu Piagam Kerjasama.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No.9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara No. 131 tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara No. 2068).
 2. Undang-undang No.3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara No.23 tahun 1966, Tambahan Lembaran Negara No.2085).
 3. Undang-undang No.14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara No. 55 tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara No. 2912),
 4. Undang-undang No.6 tahun 1974 tentang ketentuan ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara No. 53 tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3059).
 5. Keputusan Presiden No.44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen,
 6. Keputusan Presiden No.45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen,
 7. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.125/IV/KAB/BU/1975 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan R.I.
 8. Keputusan Menteri Sosial R.I. No. 10 tahun 1975 tentang Struktur Organisasi Departemen Sosial.
 9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi R.I. No.Kep. 1000/Men/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PIAGAM KERJASAMA DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA REHABILITASI PENDERITA MENTAL.